

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM**

Nama Penerbit	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Unit Usaha Syariah	Jenis Produk	: Pembiayaan Perdagangan
Nama Produk	: Open Account Financing Buyer ("OAF Buyer") Wesel Syariah	Deskripsi Produk	: Produk pembiayaan atas tagihan faktur atau wesel yang datang atau telah jatuh tempo kepada Nasabah sebagai Pembeli atas dasar transaksi Open Account dengan menggunakan akad Kafalah bil Ujrah.
Mata Uang	: Rupiah/valuta asing yang diperbolehkan pada ketentuan Bank Danamon Indonesia.		

Kafalah yaitu memberi jaminan kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan, dalam hal ini Bank sebagai pemberi jaminan dan nasabah sebagai penerima jaminan.

**FITUR UTAMA**

Limit Fasilitas	: Sesuai kebutuhan Nasabah dan persetujuan Bank Danamon Indonesia.	Jangka Waktu OAF Buyer Wesel	: Maksimal hingga 180 hari kalender.  Jangka waktu minimal adalah 14 hari kalender.
Jangka Waktu Fasilitas	: 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.	Jenis Agunan	: Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia.
Penjelasan Produk	: 1. Bank Danamon Indonesia melakukan pembayaran atas tagihan wesel yang datang atau telah jatuh tempo kepada Penjual. 2. Nasabah akan melunasi kewajiban kepada Bank Danamon Indonesia pada saat jatuh tempo dari OAF Buyer Wesel Syariah.	Besar Pembiayaan	: Hingga 100% dari nilai tagihan/faktur.

**MANFAAT**

- Nasabah mendapatkan perpanjangan periode pembayaran pada transaksi menggunakan metode *Open Account*.
- Mendapatkan bantuan modal kerja untuk mendukung *trade cycle* Nasabah.
- Optimalisasi arus kas Nasabah serta meningkatkan hubungan dengan mitra dagang Nasabah.

**RISIKO**

- Risiko penyelesaian pembayaran OAF Buyer Wesel Nasabah kepada Bank Danamon Indonesia. Kegagalan Nasabah dalam melakukan penyelesaian pembayaran OAF Buyer Wesel kepada Bank Danamon Indonesia dapat mempengaruhi kolektabilitas Nasabah.
- Risiko yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar apabila terdapat penggunaan mata uang asing.

**BIAYA**

**A. Biaya Pengajuan Fasilitas & Transaksi OAF Buyer Wesel**

Biaya Administrasi	Sesuai ketentuan Bank yang diinformasikan kepada Nasabah.
Biaya Survey/Appraisal	Sesuai ketentuan Bank dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank.
Biaya Meterai	Sesuai informasi dari Bank.
Biaya Notaris	Tergantung plafond dan jaminan.

**B. Biaya Transaksi**

Komisi/Fee (Ujrah)	Sesuai kesepakatan antara Bank dengan Prinsipal dan dalam sepengetahuan Supplier.
--------------------	---

**PERSYARATAN DAN TATA CARA**

- Nasabah Bank Danamon Indonesia.
- Memiliki rekening Bank Danamon Indonesia.
- Nasabah harus memiliki fasilitas pembiayaan OAF Buyer Wesel dengan limit yang tersedia.
- Nasabah harus melengkapi dan menyerahkan dokumen terkait pencairan OAF Buyer Wesel (antara lain: Surat Kuasa dan Jaminan Ganti Rugi Gabungan (Lol Gabungan), Surat Kuasa & Pernyataan Pendebetan, Penandatanganan dan Pengambilan Dokumen Transaksi Trade Finance, Surat Pernyataan dan Jaminan Ganti Rugi Pengiriman Dokumen Transaksi Trade Finance Melalui Email (Lol Email), Formulir Permohonan Pembiayaan Trade, Dokumen yang Mendasari Transaksi, dan lain-lain), serta menjamin bahwa seluruh data, informasi, dan dokumen yang disampaikan adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat

<b>B. Biaya yang Timbul Insidental</b>		ketidakbenaran, ketidaklengkapan, atau ketidaksesuaian data dan/atau informasi, maka seluruh risiko, kerugian, dan konsekuensi hukum yang timbul menjadi tanggung jawab sepenuhnya Nasabah, dan Bank berhak menolak, menanggukuhkan, atau membatalkan permohonan transaksi serta melakukan tindakan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Tazir <sup>1</sup>	Rp15.000 perkelipatan Rp1.000.000 (ekivalen 1,5% perbulan) dari angsuran tertunggak	
Ta'widh <sup>2</sup>	Sesuai kerugian aktual yang dialami Bank	
Biaya pelunasan dipercepat	Tidak dikenakan	
<p>* Untuk pengiriman dana dalam negeri. ** Untuk pengiriman dana ke luar negeri.</p> <p>Besarnya biaya-biaya sebagaimana dimaksud di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketetapan Bank. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada nasabah dan mengacu pada Surat Penawaran Pembiayaan dan/atau Perjanjian Pemberian Pembiayaan Syariah.</p> <p><sup>1</sup>Hanya dikenakan kepada Nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran. Sanksi keterlambatan bukan sebagai pendapatan Bank, namun akan dibukukan sebagai dana kebajikan (sosial)</p> <p><sup>2</sup>biaya ganti rugi yang dikenakan Bank kepada Nasabah sesuai biaya riil atas adanya keterlambatan pembayaran angsuran kepada Bank.</p>		

### SIMULASI

Berikut merupakan simulasi perhitungan biaya yang dibebankan kepada Buyer atas transaksi menggunakan fasilitas OAF Wesel Buyer Syariah dengan asumsi adanya kesepakatan sebagai berikut:

Nilai Wesel	Rp100.000.000
Periode pembayaran kembali (" <b>Periode Pembiayaan</b> ")	30 hari kalender
Nilai Fee (Ujrah)	Eq. Rate 9% p.a. <i>upfront</i>

Pencairan akan dilakukan kepada Seller setelah dokumen pencairan yang memenuhi persyaratan diterima Bank. Pada saat pencairan, Buyer akan membayar fee (ujrah) atas fasilitas OAF Wesel Syariah yang dicairkan. Pembayaran fee (ujrah) tersebut akan menjadi pengurang dari nilai pencairan. Maksimum hingga Tanggal Jatuh Tempo Periode Pembiayaan, Buyer wajib melunasi kewajiban pokok pembiayaan senilai Wesel. Detail perhitungan atas transaksi sebagai berikut:

Nilai Fee (Ujrah)	Nilai Wesel x % Fee (Ujrah) x Periode Pembiayaan /360 hari
	Rp100.000.000 X 9% x 30 hari/360 hari
	Rp750.000
Nilai Pencairan kepada Seller	Nilai Wesel – Nilai Fee/Ujrah
	Rp100.000.000 - Rp750.000
	Rp99.250.000
<b>Total Pelunasan yang Dibayar Buyer</b>	<b>Rp100.000.000</b>

**Catatan:**

- Perhitungan di atas merupakan simulasi/ilustrasi dan bukan biaya atau perkiraan yang sebenarnya.
- Detail biaya-biaya yang sebenarnya mengacu pada kesepakatan Bank dengan Nasabah serta ketentuan Bank yang berlaku.
- Biaya di atas belum termasuk komponen Biaya Fasilitas lainnya serta Biaya yang Timbul Insidental (jika ada).

## INFORMASI TAMBAHAN

### Informasi Tambahan terkait Produk:

1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah.

### Informasi Lainnya:

Informasi detail dan pengaduan terkait dengan produk mohon dapat menghubungi:

- Hello Danamon di 1-500-090
- Email: [hellodanamon@danamon.co.id](mailto:hellodanamon@danamon.co.id)
- Datang langsung ke cabang terdekat
- Informasi Pengaduan: <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>

### Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Bank Danamon Indonesia dapat menolak permohonan atas Produk dan/atau Layanan yang Anda ajukan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank Danamon Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila diperlukan, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran di antara Bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.



PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal cetak dokumen  
04/05/2026